

Analisis Kendala dalam Implementasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia

Fadil Muhammad^{1*}, Muhamad Sofian², Puji Sulistyaningsih³,
Bambang Tjatur Iswanto⁴, Dakum⁵, Tsuroyyaa Maaitsaa' Jaudah⁶

^{1,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

²Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

*Corresponding author email: fm14@unimma.ac.id

Abstract

The enforcement of environmental criminal law in Indonesia faces various obstacles that hinder the effectiveness of environmental protection. This article analyzes the factors contributing to the weak implementation of environmental criminal law, including regulatory aspects, law enforcement, and the involvement of society and the private sector. Using a normative legal research method, this study examines the applicable laws and challenges in their implementation. The findings indicate that weak inter-agency coordination, lack of resources in law enforcement, and low public awareness are the main factors behind the failure to prevent environmental crimes. Additionally, the application of criminal sanctions, which still follow the ultimum remedium principle, has failed to create a deterrent effect for environmental offenders. This article also compares regulations in developed countries such as the United States and the European Union, which implement strict monitoring mechanisms and harsher sanctions. To improve the effectiveness of environmental criminal law enforcement in Indonesia, progressive policy revisions, increased capacity of law enforcement officers, and active public participation in environmental monitoring are necessary. With a more integrated approach, a more effective legal system can be established to prevent and address environmental crimes.

Submitted:

September 17, 2024

Accepted:

October 9, 2024

Published:

November 20, 2024

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Keywords

Environmental Law, Environmental Crime, Factors, Preventive

Abstrak

Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Artikel ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya implementasi hukum pidana lingkungan, termasuk aspek regulasi, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya sumber daya dalam penegakan hukum, serta minimnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam kegagalan pencegahan pidana lingkungan. Selain itu, penerapan sanksi pidana yang masih bersifat *ultimum remedium* membuat hukum pidana lingkungan kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan. Artikel ini juga membahas perbandingan dengan regulasi di negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang menerapkan mekanisme pengawasan ketat serta sanksi yang lebih tegas. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, diperlukan revisi kebijakan yang lebih progresif, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani pidana lingkungan.

Kata Kunci

Hukum Lingkungan, Pidana Lingkungan, Faktor, Pencegahan

Pendahuluan

Hukum Lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat penyalahgunaan atau pemanfaatan sumber daya alam. Maka Hukum Lingkungan tidak dengan senantiasa berkaitan dengan pengaturan

perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan peraturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan dan bahan tambang.¹

Hukum lingkungan memiliki peran sebagai instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat diartikan sebagai hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam arti yang lebih luas dan global. Ruang lingkup dari kaitan ini ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah maka hukum lingkungan dapat dikatakan sebagian besar terdiri dari hukum pemerintah (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan pemerintah ini selain yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada juga yang berasal dari pemerintahan daerah dan sebagian lagi juga dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain. Selain itu terdapat pula hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan kepidanaan, sepanjang bidang-bidang hukum tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.²

Hukum lingkungan juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang memenuhi kualitas lingkungan baik secara alami maupun secara buatan.³ SA.V Van den Ber juga menyatakan bahwa ditinjau dari aspek kepentingan lingkungan yang bermacam-macam maka bagian-bagian hukum lingkungan dapat dibedakan dalam beberapa hal yaitu:⁴

1. Hukum Bencana (*Rampenrecht*)
2. Hukum Kesehatan Lingkungan (*Milieuhygienerecht*)
3. Hukum tentang Sumber Daya Alam (*Recht betreffende natuurlijk rijkdommen*) atau bisa juga disebut sebagai Hukum Konservasi (*Natural Resources Law*)

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2d ed (Jakarta: rajawali Press, 2015).

² Drupsteen Th G, *Nederlands Milieurecht in Kort Bestek* (Leiden, 1976).

³ Sundari Siti Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2000).

⁴ Akib Muhammad, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: rajawali Press, 2014).

4. Hukum tentang Pembagian Pemakaian Ruang (*Recht betreffende verderling van het ruimtegebruik*) atau Hukum Tata Ruang. Hukum Perlindungan Lingkungan (*Milieubeschermingsrecht*).

Dengan demikian Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hak dan kewajiban manusia, atas pengelolaan dan interaksinya terhadap tata lingkungan hidup, serta mengatur hak dan kewajiban manusia, atas pengelolaan dan interaksinya terhadap tata lingkungan hidup, serta mengatur berbagai pengaruh atau dampak (langsung atau tidak langsung) dari interaksi itu, sehingga dapat dicapai kondisi keserasian lingkungan hidup yang optimal, guna kesejahteraan generasi sekarang dan masa mendatang secara berkelanjutan (*sustainable*). Dari pengertian hukum lingkungan ini ada beberapa hal yang penting diketahui sebagai berikut: hukum sebagai dasar pengelolaan lingkungan, kekuasaan pengelolaan lingkungan di tangan negara, mengatur interaksi lingkungan dan interaksi manusia dengan manusia, keserasian sebagai asas pengelolaan lingkungan dan berasaskan keberlanjutan.⁵

Hukum Lingkungan di Indonesia juga diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang dimulai pertama kali pada tahun 1982 dengan dirumuskannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH-1982). Lalu pada tahun 1997 dirumuskan kembali UU. No. 23 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUP LH-1997), dan terakhir pada tahun 2009 terbit UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.

Hukum Lingkungan memiliki karakteristik yang unik terutama jika dikaitkan dalam penempatannya ke dalam bidang-bidang hukum publik dan bidang hukum privat yang lazim dikenal dalam ilmu hukum. Kekhasan hukum lingkungan terletak pada substansinya atau kepentingan-kepentingan yang tercakup di dalamnya sangat luas dan beragam sehingga hukum lingkungan tidak dapat ditempatkan pada salah satu diantara kedua bidang hukum tersebut. Drupsteen, seorang sarjana berkebangsaan Belanda, melihat hukum lingkungan sebagai bidang studi hukum yang mengandung segi-segi hukum pemerintahan (*bestuur*

⁵ Hardjo Koesnadi Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

recht), hukum perdata, hukum pidana sehingga dikenal adanya hukum lingkungan perdata (*privaatrechtelijk milieurecht*) dan hukum lingkungan pidana (*strafrechtelijk milieurecht*). Akan tetapi jika dibandingkan dengan segi hukum apakah yang paling dominan di antara ketiga segi hukum itu, maka menurut Drupsteen, segi hukum administrasi (*beestur recht*) yang paling dominan. Dengan kata lain Drupsteen memandang bahwa hukum lingkungan sebagian besar memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi. Pandangan ini tampaknya didasarkan pada fakta bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.⁶

Salah satu tujuan dibuatnya peraturan-peraturan mengenai lingkungan hidup yang sudah dijelaskan tadi adalah adanya masalah lingkungan hidup yang merupakan masalah alami dan masalah yang disebabkan oleh ulah dari manusia itu sendiri, masalah alami yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasi*). Namun demikian, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri.

Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa yang mengubah karakter dan pandangan manusia, hal itu merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup. Masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia. Awal dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

⁶ Rahmadi, *supra* note 1.

Pencemaran itu sendiri merupakan suatu keadaan yang dimana suatu zat atau energi dipindahkan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.⁷ Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri.⁸ Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengambil aspek hukum pidana terkait tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sebagai pembelajaran dan edukasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum Normatif dengan mengkaji dan membahas asas-asas umum umum atau doktrin hukum, sejarah dan perbandingan hukum sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah kajian kepustakaan atau *library research* yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, naskah-naskah atau dokumen hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, data dikumpulkan dari sumber yang terpercaya kemudian dianalisis secara kualitatif dan menjadikannya informasi yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan.

⁷ Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Refika Aditama, 2008).

⁸ Suparni Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika: Jakarta, 1994).

⁹ Mukti ND dan Yulianto Ahmad Fajar, *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia

Di Indonesia, Hukum Pidana secara pokok dan umum bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sudah diberlakukan pada ratusan tahun sejak zaman kolonial hingga pada masa kini. Pranata Hukum Pidana yang terbuat secara kodifikasi ini, memuat berbagai pengaturan pidana dari segala aspek, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan aspek lingkungan. Dalam beberapa ketentuan KUHP, diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tetapi, apabila menyimak betapa besarnya perkembangan zaman, jika hanya mengandalkan pada ketentuan-ketentuan KUHP sebagai instrumen penegakan hukum pidana lingkungan, tentu tidak akan memadai dan efektif. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya berbagai perkembangan, khususnya dibidang iptek, industri, ekonomi, informasi, keterbukaan atau globalisasi telah membawa pengaruh besar kepada masalah lingkungan dan sumber daya alam, dan selanjutnya menjadi tantangan besar bagi hukum lingkungan.¹⁰

Istilah pidana sering dipergunakan dengan istilah delik dalam dunia akademis. Namun kata delik, tidak bisa dicantumkan dalam perundang-undangan, dan lebih sering digunakan istilah pidana. Dalam pandangan Roeslan Saleh, dikatakan bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dipidana diperlukan suatu perumusan “delik lingkungan” yang didasarkan kepada asas legalitas yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “Asas legalitas atau lazim dikenal dengan istilah latin, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, : tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.”¹¹ Istilah delik lingkungan atau *millieudelicten* (bahasa Belanda; memakai dua istilah yaitu; *strafbaar feit*

¹⁰ Faadli Moh, *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016).

¹¹ Saleh Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif* (Jakarta: aksara baru, 1983).

dan *delict* dan di Indonesia dipakai beragam istilah, mulai dari tidak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana maupun perbuatan yang boleh dihukum).

Menurut Siti Sundari Rangkuti, menyatakan bahwa merumuskan delik lingkungan adalah tidak dapat dianggap mudah. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa perumusan yang terpaksa bersifat umum, kurang tegas dan terinci akan mengandung bahaya, bahwa ketentuan pidana yang perumusannya umum itu akan dapat menghilangkan makna asas legalitas. Bagaimanakah caranya hakim memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk dalam delik lingkungan atau tidak. Dalam perumusan delik lingkungan dapat diselesaikan dengan memahami secara komprehensif terhadap makna yuridis terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan serta rumusan ketentuan sanksi pidana.¹²

Perumusan delik lingkungan dapat diselesaikan dengan memahami secara komprehensif terhadap makna yuridis terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan serta rumusan ketentuan sanksi pidana. Dengan kata lain, bahwa perumusan terhadap delik lingkungan sebagaimana telah diatur dalam UUPPLH memiliki dua elemen dasar, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Kedua elemen ini dapat digunakan sebagai pedoman pengkualifikasian delik lingkungan sebagai “delik materiil dan delik formal”. Delik materiil berorientasi pada akibat konstitutifnya, sedangkan delik formal menekankan pada perbuatannya.¹³

Perumusan delik lingkungan tersebut menyangkut penyajian alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dengan tercemarnya lingkungan. Dalam rumusan delik materiil menuntut suatu pembuktian yang lebih rumit dibandingkan dengan rumusan delik formal yang didalamnya tidak memerlukan suatu pembuktian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pencemar. Penetapan pilihan terhadap rumusan delik lingkungan adalah berkaitan dengan penyajian alat-alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan penderita/korban, sehingga termasuk dalam jenis

¹² Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Hidup*, 3d ed (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2012).

¹³ Wijoyo Soeparto, *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2009).

delik materiil. Dalam konteks delik lingkungan, terdapat empat aspek substansial dalam pembuktian, yaitu: lingkup pembuktian "*de omvang van het bewijs*", beban pembuktian "*de bewijslast*", alat-alat pembuktian "*de bewijsmiddelen*" dan penilaian pembuktian "*de bewijswaardering*". Keempat aspek pembuktian tersebut dalam pandangan Suparto Wijoyo adalah berorientasi pada pemaparan dan evaluasi fakta (delik lingkungan) yang mendasari konstruksi putusan hakim secara meyakinkan.¹⁴

Berdasarkan pada pandangan dari George WP, esensi dari *environmental criminal law enforcement*, adalah berkaitan dengan fungsi utama penyidikan delik lingkungan dan prosesi perkaranya di pengadilan adalah dalam kerangka memeriksa fakta dan bukan hukumnya. Kebenaran fakta harus ditemukan dalam prosedur peradilan pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan) agar hakim dapat memilih hukum yang tepat "*in abstracto*" untuk dapat diterapkan pada delik yang bersangkutan guna membuat keputusan "*in concreto*" yang *executable*.

Di Indonesia, pembuktian dalam mekanisme peradilan delik lingkungan adalah merupakan suatu hal yang fundamental dan sedasar dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat: UU Kehakiman) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lazim dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sejak tanggal 21 Agustus 1999 UU Kehakiman kemudian mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Kehakiman. UU Kehakiman ini kemudian berubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Kehakiman mengungkapkan bahwa: "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya". Ketentuan sebagaimana dimaksud tentu saja sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Hakim

¹⁴ Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika: Jakarta, 1992).

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam spektrum penegakan hukum lingkungan kepidanaan bagi upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, substansi ppidanaan (pemberian/penjatuhan/penerapan sanksi pidana) merupakan reaksi atas delik lingkungan yang mengandung suatu tujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai bagian integral dari hakikat “*environmental protection*” bagi masyarakat. Dalam hal ini, bahwa ppidanaan bukan semata-mata karena telah terjadinya suatu delik, tetapi lebih dari itu agar jangan diperbuat lagi delik itu.

Menurut pandangan Muladi dan Barda Nawawi, menyatakan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai dalam ppidanaan terhadap delik lingkungan adalah; pertama, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. Kedua, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, penyelesaian yuridis yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi aparat penegak hukum lingkungan kepidanaan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang didalamnya mengandung sanksi pidana yang tidak serasi dengan ketentuan UUPPLH sebagaimana salah satu adagium dalam ilmu hukum: *lex specialis derogat legi general*; *lex superior derogat legi inferiori*; dan *lex posterior derogat legi priori*. Penggunaan terhadap ketiga adagium dimaksud dalam kontek ppidanaan terhadap delik lingkungan adalah merupakan “solusi konflik norma hukum” dalam penegakan hukum lingkungan (kepidanaan) niscaya diterapkan “*case-by-case*”.¹⁵

Sesuai yang sudah dijelaskan paragraf di atas bahwasannya Hukum Lingkungan memiliki instrumen Hukum Pidana dalam memberikan sanksi guna untuk melakukan pencegahan dan pelestarian lingkungan, contohnya dalam hukum lingkungan pengajuan tuntutan

¹⁵ Faadli Moh, *supra* note 10.

melalui jalur pidana dimungkinkan setelah pendekatan penyelesaian melalui Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perdata ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah lingkungan. Kejahatan lingkungan berupa pencemaran lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administratif (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*). Tindak pidana tersebut telah diatur dalam UU Lingkungan Hidup sebagaimana telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁶

Mengingat persoalan lingkungan sudah sedemikian mengkhawatirkan, menurut Hamzah ketentuan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan harus dirubah dari ketentuan yang sifatnya *ultimum remidium*, yang menganggap bahwa pelanggaran hukum lingkungan belum merupakan persoalan yang serius menjadi *premium remidium*. yang menjadikan sanksi pidana sebagai instrumen yang diutamakan dalam menangani tindak perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan. Pilihan jatuh pada hukum pidana jika suatu kerusakan tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan, misalnya penebangan pohon, pembunuhan terhadap burung atau binatang yang dilindungi. Perbaikan atau pemulihan kerusakan termasuk tidak dapat dilakukan secara fisik. Demikian juga Loby Loeqman berpendapat sama dan tampaknya pendapatnya tidak terakomodasi dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup karena undang-undang tersebut masih menjadikan ketentuan sanksi pidana sebagai *ultimum remidium*.¹⁷

Muladi juga berpendapat bahwa untuk saat ini ketentuan pidana masih belum perlu dijadikan sebagai instrumen *premium remidium* karena sanksi yang lain, seperti administrasi dan perdata masih bisa didayagunakan. Hal tersebut sesuai dengan azas pengadilan (*principle of restraint*), yang merupakan salah satu syarat kriminalisasi, dimana sanksi pidana

¹⁶ Absori, "Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi" (2005) 8:2 " J Ilmu Huk Univ Muhammadiyah Surakarta.

¹⁷ Muladi, "Prinsip – Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya dengan UU No.23 Tahun 1997" in *Makal Semin Fak Huk UNDIIP*.

hendaknya baru dimanfaatkan apabila sanksi administrasi dan perdata ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana lingkungan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai *administrative penal law* atau *public welfare offenses*, yang memberi kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum pidana bersifat menunjang sanksi-sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum administrasi. Dengan demikian, keberadaan tindak pidana lingkungan sepenuhnya tergantung pada hukum lain. Kondisi semacam itu wajar, namun mengingat betapa pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan baik, dan kedudukannya sebagai tindak pidana ekonomi serta kompleksitas kepentingan yang dilindungi tersebut di atas, baik yang bersifat antroposentris maupun ekosentris, maka ketentuan khusus (*specific crimes*) perlu dilengkapi dengan tindak pidana lingkungan yang bersifat umum dan mandiri terlepas dari hukum lain yang dinamakan *generic crime* atau *core crime*.¹⁸

Dalam perumusan tindak pidana lingkungan, harus selalu dipahami bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata (*actual harm*), tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan oleh kerusakan tersebut sering kali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi. Sehubungan dengan itu untuk *generic crime* yang relatif berat, sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materiil, dalam hal ini akibatnya merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Namun demikian, untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*specific crimes*) yang melekat pada hukum administratif dan relatif lebih ringan, maka perumusan bersifat formil tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat dilakukan. Sikap batin yang menjadi elemen tindak pidana tersebut dapat mencakup perbuatan sengaja (*dolus knowingly*), sengaja dengan kemungkinan (*dolus eventualis, recklessness*) dan kealpaan (*culpa, negligence*). Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan, perlu dipertimbangkan adanya dua macam elemen, yakni elemen material (*material element*) dan elemen mental (*mental element*). Elemen material mencakup pertama, adanya perbuatan atau tindak perbuatan sesuatu (*omission*) yang menyebabkan

¹⁸ Absori, *supra* note 16.

terjadinya tindak pidana; dan kedua, perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada. Elemen mental mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat tersebut dilakukan dengan sengaja, *recklessness* (*dolus eventualis* atau *culpa gravis*) atau kealpaan (*negligence*). Pembagian ini biasa dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, sedang hukum Indonesia banyak dipengaruhi sistem hukum kontinental, membedakan kategori-kategori kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pidana Lingkungan dan Kendala dalam Pencegahannya

Pidana Lingkungan dan pencegahannya dapat dilihat dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pidana lingkungan itu sendiri. Faktor kurangnya penegakan hukum menjadi salah satu alasan utama yang menyebabkan pelanggaran pidana lingkungan. Adanya pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, membuat pelaku pidana lingkungan merasa tidak ada konsekuensi atas tindakan yang mereka lakukan.¹⁹ Maraknya permasalahan lingkungan hidup khususnya pidana lingkungan terjadi diakibatkan beberapa faktor misalnya masalah ekonomi, kepentingan individu maupun kelompok, dan yang tidak kalah penting yaitu adanya kelemahan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya kelemahan pada sistem pengawasan terhadap berbagai pengelolaan dan perlindungan lingkungan.²⁰ Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum untuk dapat melindungi lingkungan hidup.

Pada dasarnya faktor apapun yang menyebabkan terjadinya pidana lingkungan dapat diberhentikan dengan pencegahan yang tepat, jika kita membicarakan mengenai pencegahan terhadap terjadinya pidana lingkungan maka secara tidak langsung kita membahas mengenai penegakan hukum yang secara harfiah memiliki arti luas karena meliputi dua aspek yaitu preventif (pencegahan) dan represif (menekan), dua aspek ini sangat penting pada kondisi

¹⁹ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia" (2017) 3:2 UnigalAcId 1–16.

²⁰ Anika Ni'matun Nisa & Suharno Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan" (2020) 4:2 J Bina Mulia Huk 294.

pemerintahan Indonesia yang berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekalipun penegakan hukum pidana lingkungan saat ini di Indonesia dinilai gagal dalam mencapai tujuan yang diharapkan yaitu pencegahan atau sanksi yang menimbulkan efek jera baik kepada pelaku maupun pihak yang terindikasi mencemari atau merusak lingkungan. Penyebab dari kegagalan tersebut bisa dilihat dari beberapa hal yaitu adanya kekosongan koordinasi, sinkronisasi, keserempakan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana lingkungan.²¹

Banyaknya regulasi yang dimiliki Indonesia saat ini yang mengatur ketat mengenai tindakan perusakan lingkungan dinilai belum efektif. Setidaknya hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kasus lingkungan hidup yang diproses dan diputus di pengadilan. Fenomena tersebut menandakan adanya kegagalan dalam pencegahan terhadap pidana lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari seluruh kasus yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam rentan waktu 2020-2023, terdapat 76,9% kasus yang pada akhirnya tersangka diputus bersalah.²²

Faktor lain yang dirasa cukup sulit terhadap pencegahan pidana lingkungan juga disebabkan karena kerusakan lingkungan bukan hal yang dapat dirasakan secara langsung namun juga terkadang bertahan lama dan sulit untuk dideteksi. Hal Ini juga diakibatkan karena Korban dari pidana lingkungan kebanyakan bukan korban jiwa, salah satu faktor terkait hal ini yang dimana jika kita melihat pemaparan dari Skinnider melalui penelitian Angkasa, pihak yang dirugikan (masyarakat) tidak selalu menyadari fakta bahwa mereka telah menjadi korban pidana lingkungan.²³

²¹ Niken Aulia Rachmat, "Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2022) 2:2 Ikut Penulis Mhs Huk Indones Law J 188–209.

²² Hukumonline, "Menelisik Data Kasus Pidana Lingkungan Hidup di Tingkat Kasasi Periode 2020-2023", (2023), online: 1.

²³ Angkasa, "Green Victimology Perspective the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management" (2020) 27:2 J Media Huk 228–239.

Penulis menilai pemerintah Indonesia perlu melakukan kajian pada teori yang memperkuat kedudukan Hukum Lingkungan agar bisa memaksimalkan regulasi yang berdampak untuk penguatan dari pencegahan hukum lingkungan itu sendiri, salah satunya adanya pengkajian konsep teori *Green Victimology* dari perspektif *environmental crime* atau mengkaji peraturan-peraturan di negara-negara maju khususnya dalam kaitannya terhadap pencegahan pidana lingkungan seperti Amerika Serikat dengan CERCLA (*Comprehensive Enviromental Response, Compensation, and Liability Act*) yang memberikan wewenang kepada pemerintah federal untuk merespons langsung pelepasan zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan, serta menetapkan mekanisme untuk menanggung biaya pembersihan dari pihak yang bertanggung jawab dan adanya studi banding ke negara-negara maju yang memiliki pencegahan pidana lingkungan yang efektif.

Kesimpulan

Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Faktor utama yang menyebabkan lemahnya implementasi adalah kurangnya koordinasi antar instansi, lemahnya penegakan hukum, minimnya kesadaran masyarakat, serta penerapan sanksi yang belum memberikan efek jera. Regulasi yang ada perlu diperkuat dengan menyesuaikan mekanisme penegakan hukum seperti yang diterapkan di negara maju, termasuk pengawasan ketat dan penerapan sanksi yang lebih berat. Untuk itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih progresif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, diharapkan hukum pidana lingkungan dapat berjalan lebih efektif dalam melindungi lingkungan hidup dan mencegah tindak pidana lingkungan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Akib Muhammad, Hukum Lingkungan (Jakarta: rajawali Press, 2014).

Erwin Muhamad, Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup (Refika Aditama, 2008).

- Faadli Moh, *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016).
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- G, Drupsteen Th, *Nederlands Milieurecht in Kort Bestek* (Leiden, 1976).
- Hardjo Koesnadi Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2d ed (Jakarta: rajawali Press, 2015).
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*, 3d ed (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2012).
- Saleh Roeslan, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif* (Jakarta: aksara baru, 1983).
- Soeparto, Wijoyo, *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2009).
- Sundari Siti Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2000).
- Suparni Niniek, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika: Jakarta, 1994).
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika: Jakarta, 1992).
- Absori, "Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi" (2005) 8:2 " J Ilmu Huk Univ Muhammadiyah Surakarta.
- Angkasa, "Green Victimology Perspective the Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management" (2020) 27:2 J Media Huk 228–239.
- Herlina, Nina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia" (2017) 3:2 UnigalAcId 1–16.
- Nisa, Anika Ni'matun & Suharno Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan" (2020) 4:2 J Bina Mulia Huk 294.
- Rachmat, Niken Aulia, "Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2022) 2:2 Ikat Penulis Mhs Huk Indones Law J 188–209.

Hukumonline, “Menelisik Data Kasus Pidana Lingkungan Hidup di Tingkat Kasasi Periode 2020-2023”, (2023), online: 1.

Muladi, “Prinsip – Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya dengan UU No.23 Tahun 1997” in Makal Semin Fak Huk UNDIIP.